



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 101/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Oltje J, K Pesik**
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Apartemen Robinson, Tower B, Lantai 25/A-10, Jalan Raya Jembatan Dua Nomor 2, RT 005/RW 004, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/III/11/XII/2017/PA-Cbd-Smi-PTA-Bdg-MA-RI/MK-RI, bertanggal 11 Desember 2017 memberi kuasa kepada **Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H.**, Advokat Penegak Hukum, pada kantor hukum Youngky Fernando Rambe & Rekan, yang beralamat di Komplek Ruko Galaxi/Ruko 1000 Blok W Nomor 20, Cengkareng, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Desember 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 208/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 101/PUU-XV/2017 pada tanggal 21 Desember 2017, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2017, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah.

1. Bahwa Pasal 24 huruf c ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang membatasi dan meluaskan norma undang-undang:
 - 3.1. Putusan MK Nomor 033/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006. Hakim Konstitusi: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH., dan Prof. H.A. Mukhtie Fajar, SH.,MS., dan Soedarsono, SH., dan Prof. H.A.S. natabaya, SH., LL.M., dan H. Achmad Roestandi, SH., dan Dr. Harjono, SH., M.CL., dan I Dewa Gede Palguna, SH., MH., dan Maruarar Siahaan, SH. Pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140) tentang TIPIKOR *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134) Kaidah Hukumnya, "*PMH secara materiil dalam fungsinya positif bertentangan dengan Kepastian Hukum*".
 - 3.2. Putusan MK Nomor 40/PUU-IX/2011, tertanggal 08 Pebruari 2012. Hakim Konstitusi: Mahfud MD., dan Achmad Sodiki., dan Muhammad Alim., dan Anwar Usman., dan Maria Farida Indrati., dan Ahmad Fadili Sumadi., dan Hamdan Zoelva., dan Harjono., dan M. Akil

Mochtar. Pengujian Pasal 16 ayat (1) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52) tentang Keimigrasian. Kaidah Hukum, *“Penolakan orang untuk keluar wilayah Indonesia dengan alasan Kepentingan Penyelidikan bertentangan dengan Kepastian Hukum”*.

- 3.3. Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, tertanggal 16 Januari 2014
Hakim Konstitusi: M. Akil Mochtar., dan Achmad Sodiki., dan Hamdan Zoelva., dan Arief Hidayat., dan Ahmad Fadili Sumadi., dan Harjono., dan Maria Farida Indrati., dan Muhammad Alim., dan Anwar Usman.
Pengujian Pasal 335 ayat (1) Butir 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP *juncto* UU Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah RI dan mengubah KUHP (Lembaran Negara RI Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660 Tahun 1958) Kaidah Hukumnya, *“Pasal 335 ayat (1) Butir 1 KUHP menjadi: Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”*.
- 3.4. Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, tertanggal 14 Mei 2014. Hakim Konstitusi: Hamdan Zoelva., dan Arief Hidayat., dan Maria Farida Indrati., dan Muhammad Alim., dan Anwar Usman., dan Ahmad Fadili Sumadi., dan Patrialis Akbar., dan Aswanto., dan Wahiduddin Adams. Pengujian Pasal 16 UU-RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4288) Kaidah Hukum, *“Advokat tidak dapat dituntut baik secara Perdata maupun Pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan Pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang Pengadilan”*.
- 3.5. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 08 April 2015. Hakim Konstitusi: Arief Hidayat., dan Anwar Usman., dan Muhammad Alim., dan Wahiduddin Adams., dan Maria Farida

Indrati., dan Patrialis Akbar., dan Asawanto., dan I Dewa Gede Palguna., dan Suhartoyo. Pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara-RI Nomor 3209) Kaidah Hukumnya, *“Bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dan Status Tersangka, Tindakan Penggeledahan dan Penyitaan menjadi Objek Pra Peradilan”*.

- 3.6. Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, tertanggal 11 Januari 2017. Hakim Konstitusi: Arief Hidayat., dan Anwar Usman., dan Suhartoyo., dan Asawanto., dan Maria Farida Indrati., dan Patrialis Akbar., dan Wahiduddin Adams., dan Manahan M.P Sitompul., dan I Dewa Gede Palguna. Pengujian Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP (Lembaran Negara RI Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) Kaidah Hukumnya, *“Penyidik Wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada PU, Terlapor, dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya SPRINDIK”*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasan, *“Yang dapat mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap Hak dan/atau Kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang Undang Republik Indonesia:*
 - a. *perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang Undang;*

- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa Putusan MK Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007. *juncto* Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2015. Mahkamah berpendirian: Bahwa kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi lima syarat:
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - b. *hak dan/atau Kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian.*
 - c. *kerugian Konstitusional tersebut harus bersifat spesifik(khusus) dan actual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal-verband) antara Kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan Pengujian.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa di dalam hal ini Pemohon adalah seorang Ibu Rumah Tangga dan yang berdasarkan Akta Notaris Nomor 1, tertanggal 01 Agustus 2017, tentang Pelepasan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Nomor 902/Citarik. Telah mendapatkan pelimpahan HakTanah Milik seluas 491 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, denganSertipikat Hak Milik Nomor 902,atasnama Nina Handayani. Pelepasan Hak tersebut berdasarkan:
- 3.1. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1), *“Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik”*. *Juncto* Pasal 27, *“Hak Milik Hapus bila:*

huruf a: *Tanahnya jatuh kepada Negara: angka ke (4): karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)”. Juncto Pasal 21 ayat (3), “Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang inimemperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut hapus karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”. Juncto Pasal 26 ayat (2), “Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali”.*

3.2. Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA. Cbd. tertanggal 26 Pebruari 2008. Pada Pokok menyatakan, “Tanah Milik seluas 310 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atas nama Perempuan WNI menjadi milik bersama (Gono-Gini) dengan laki-laki WNA Mohd Zuki bin Daud, warga Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”. Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg. tertanggal 30 Oktober 2008. Pada Pokok menyatakan, “Tanah

Milik seluas 491 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atas nama perempuan WNI Nina Handayani, dan Tanah Milik seluas 310 meter persegi. Terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atas nama Perempuan WNI menjadi milik bersama (Gono-Gini) dengan laki-laki WNA Mohd Zuki bin Daud, Warga Negara Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan". *Juncto* Putusan Mahkamah Agung-RI. Hakim Agama Nomor 336 K/AG/2009. tertanggal 17 Juli 2009. Pada Pokoknya menyatakan, "Menguatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat". *Juncto* Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd. tertanggal 19 April 2010, "Bercerai antara WNA laki-laki Mohd Zuki bin Daud, Warga Negara Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan dengan Perempuan WNI Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya".

4. Bahwa berdasarkan UU Dasar Pokok Pokok Agraria tentang Orang Asing tertanggal 18 Juli 2010, Tanah Milik seluas 491 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atas nama Perempuan WNI Nina Handayani, Telah Menjadi Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902);
5. Bahwa pada awal Desember 2017, Pemohon mencoba mendaftarkan Hak atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut kepada Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan ternyata belum mendapatkan kepastian hukumnya atas pendaftaran Hak Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut tanpa dalil UU Dasar Pokok Pokok Agraria;
6. Bahwa Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Sukabumi sangat lemah memahami arti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1) *juncto* Pasal 27 huruf a angka ke (4) *juncto* Pasal 21 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (2), yang mana pada pokoknya menyatakan, "Bahwa setiap Tanah Milik seorang WNI tidak dapat dijadikan Harta Bersama dengan seorang WNA";

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terdapat Potensi Timbulnya Kerugian Hak Konstitusional Pemohon atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut di atas, apabila *“Tanah Milik seorang WNI dapat dijadikan Harta Bersama dengan seorang WNA;*

III. Alasan Permohonan (*Posita*).

A. Norma Materil Yang Diuji.

1. Persolan Konstitusionalitasnya adanya Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, *“Orang Asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran karena Perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut hapus “karena Hukum” dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.*
2. Persoalan Konstitusionalitasnya adanya Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, *“Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan “perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal “karena Hukum” dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali”.*
3. Frasa *“karena hukum”* menimbulkan multi-tafsir dan menimbulkan masalah Konstitusionalitas. *Apakah yang dimaksud dengan “karena hukum” adalah secara serta merta berlaku, tanpa proses hukum ?.....*

4. Frasa "perbuatan perbuatan lain yang dimaksud untuk langsung maupun tidak langsung" menimbulkan multi-tafsir dan menimbulkan masalah Konstitusionalitas. *Apakah yang dimaksud dengan "perbuatan perbuatan lain yang di maksud untuk langsung maupun tidak langsung" adalah termasuk juga Penetapan Hukum / Putusan Hukum ?.....*
5. Masalah Konstitusionalitasnya Objek Permohonan bertentangan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan*". Juncto Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang (Bangsa Indonesia, Bukan Bangsa Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum (Hukum Indonesia, Bukan Hukum Asing)*". Juncto Pasal 28G ayat (1), "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untukberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi (Bangsa Indonesia)*". Juncto Pasal 28H ayat (4), "*Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik (Hak Milik Warganegara Indonesia, Bukan Asing) tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*". Juncto Pasal 33 ayat (3), "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Rakyat Indonesia, Bukan Rakyat Asing)*".

B. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu penguji:

1. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, "*Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan*".
2. Pasal 26 ayat (2) UUD 1945, "*Penduduk ialah warga negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia*". Dan ayat (3) berbunyi, "*Hal hal mengenai Warga Negara dan Penduduk diatur dengan Undang Undang (tentang Kewarganegaraan dan tentang Kependudukan)*".

3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum”*.
4. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan Harta Benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”*.
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (4) berbunyi, *“Setiap orang (Bukan Orang Asing) berhak mempunyai Hak Milik Pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”*.
6. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya Kemakmuran Rakyat (Bukan Rakyat Orang Asing)”*.

C. Alasan Permohonan.

1. Bahwa pada awal Desember 2017, Pemohon mendaftarkan Hak atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) kepada Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Sukabumidan ternyata tidak mendapatkan kepastian hukumnya atas pendaftaran Hak atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut.
2. Bahwa Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Sukabumi lemah memahami UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Pasal 21 ayat (1) *juncto* Pasal 27 huruf a angka ke (4) *juncto* Pasal 21 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (2), yang pada pokoknya menyatakan, *“Bahwa setiap Tanah Milik WNI tidak dapat dijadikan Harta Bersama dengan WNA”*.
3. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap pendaftaran Hak atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut, maka terdapat Potensi timbulnya kerugian Hak Konstitusional Pemohon, apabila Pemohon tidak mendapatkan Hak atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan yang sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, *“Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut hapus karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”* bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara-RI Tahun 1945.
3. Menyatakan materi muatan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, *“Orang Asing yang sesudah berlakunya undang undang ini memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau Percampuran karena Perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang undang ini kehilangan kewarganegaraannya Wajib melepaskan Hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya Hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka Hak tersebut hapus karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”* bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara-RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai karena hukum adalah terjadi secara serta merta tanpa harus melalui suatu proses hukum.

4. Menyatakan materi muatan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, "*Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali*" bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara-RI Tahun 1945.
5. Menyatakan materi muatan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tertanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, "*Setiap Jual-Beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan Wasiat dan perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan Hak Milik kepada Orang Asing, kepada seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan Asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan Tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa Hak Hak Pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara-RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai perbuatan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung termasuk juga Penetapan Hukum dan Putusan Hukum.
6. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UUPA) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UU PA.

Pasal 21 ayat (3) UUPA berbunyi:

- (1) ...
- (2) ...
- (3) *Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.*
- (4) ...

Pasal 26 ayat (2) UUPA berbunyi:

- (1) ...
- (2) *Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap*

berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

2. Bahwa Pemohon, Nyonya Oltje J.K. Pesik, adalah perseorangan warga negara Indonesia, menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon, berdasarkan Akta Notaris Nomor 1, bertanggal 01 Agustus 2017 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Hak Milik Nomor 902/Citarik telah mendapatkan pelimpahan hak milik atas tanah seluas 491 meter persegi yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 902, atas nama Nina Handayani. Pelepasan hak tersebut, menurut uraian Pemohon, berdasarkan:

1. UUPA Pasal 21 ayat (1), *"Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik"* juncto Pasal 27, *"Hak milik hapus: a. tanahnya jatuh kepada Negara..."* angka 4: *"karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)"* juncto Pasal 21 ayat (3), *"Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung"* juncto Pasal 26 ayat (2). *"Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan*

ketentuan, bahwa hak-hak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.”

2. Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, bertanggal 26 Februari 2008, pada pokoknya menyatakan, *“Tanah milik seluas 310 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atas nama perempuan WNI menjadi milik bersama (gono-gini) dengan laki-laki WNA Mohd Zuki bin Daud, Warga Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”* juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Jawa Barat Nomor 89/Pdt.G/ 2008/PTA.Bdg tertanggal 30 Oktober 2008 pada pokoknya menyatakan: *“Tanah Milik seluas 491 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 902, atas nama Perempuan WNI Nina Handayani, dan Tanah Milik seluas 310 meter persegi terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2457, atas nama Perempuan WNI (sic!) menjadi milik bersama (gono-gini) dengan laki-laki WNA Mohd Zuki bin Daud, Warga Negara Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan”* juncto Putusan Mahkamah Agung-RI Hakim Agama Nomor 336 K/AG/2009 tertanggal 17 Juli 2009, pada pokoknya menyatakan: *“Menguatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat”* juncto Akta Cerai Nomor 139/AC/2010/PA.Cbd. tertanggal 19 April 2010: *“Bercerai antara WNA laki-laki Mohd Zuki bin Daud, Warga Negara Malaysia, Negeri Selangor Darul Ehsan dengan Perempuan WNI Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya.”*
- b. Bahwa berdasarkan UU Dasar Pokok Agraria. Tentang Orang Asing. Tertanggal 18 Juli 2010 (sic!), Tanah Milik seluas 491 meter persegi, yang terletak di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik

Nomor 902, atas nama Perempuan WNI Nina Handayani telah menjadi tanah negara (Eks SHM Nomor 902);

- c. Bahwa pada awal Desember 2017, Pemohon mencoba mendaftarkan Hak atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut kepada Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan ternyata belum mendapatkan kepastian hukumnya atas pendaftaran Hak Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) tersebut tanpa dalil UU Dasar Pokok Agraria (*sic!*);
- d. Bahwa Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Sukabumi, menurut Pemohon, sangat lemah memahami arti UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (1) *juncto* Pasal 27 huruf a angka 4 *juncto* Pasal 21 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (2) yang, menurut Pemohon, menyatakan “Bahwa setiap tanah Milik seorang WNI tidak dapat dijadikan Harta Bersama dengan seorang WNA”;
- e. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon menganggap terdapat potensi kerugian hak konstitusional Pemohon atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902) apabila tanah milik seorang WNI dapat dijadikan Harta Bersama dengan seorang WNA.

[*vide* Perbaikan Permohonan halaman 4 sampai dengan halaman 6]

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, meskipun sangat sulit bagi Mahkamah untuk memahaminya, Mahkamah dapat menangkap maksud Pemohon yaitu kekhawatiran akan dirugikannya hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang disebabkan oleh adanya peristiwa konkrit yang dialami Pemohon dan dihubungkan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon tentang inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon mendalilkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut (argumentasi Pemohon selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa Pemohon dalam argumentasinya pada dasarnya hanya mengulangi penjelasan yang telah diutarakannya pada uraian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Pemohon hanya merujuk sejumlah ketentuan dalam UUD 1945 tanpa argumentasi mengapa norma undang-undang yang diuji dinilai bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945 tersebut, bahkan tidak ada relevansinya. Misalnya, apa relevansi dan pertentangan norma UUPA yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Atau, kalau dianggap ada pertentangan, setidaknya Pemohon menjelaskan argumentasi perihal adanya pertentangan dimaksud;
- b. Bahwa, selain itu, Pemohon juga memberikan catatan berupa cetak tebal dalam kurung “(**Bukan Orang Asing**)” terhadap frasa “setiap orang” yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 sehingga penalaran yang terbangun adalah:
 - 1) menurut Pemohon, orang asing tidak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - 2) menurut Pemohon, orang asing tidak berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
 - 3) menurut Pemohon, orang asing tidak berhak atas hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Penalaran demikian sudah tentu selain tidak benar juga tidak ada relevansi maupun koherensinya dengan pembuktian perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. Bahwa walaupun ada argumentasi Pemohon yang berkait langsung dengan dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma UUPA yang dimohonkan pengujian adalah argumentasi Pemohon yang mempertanyakan makna frasa “karena hukum” yang termuat dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA dan frasa “perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung” yang termuat dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA.

Terhadap frasa “karena hukum” tersebut, Pemohon mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan frasa “karena hukum” itu adalah serta-merta berlaku tanpa proses hukum? Dari pertanyaan ini Pemohon langsung tiba pada kesimpulan bahwa frasa dimaksud menimbulkan multitafsir.

Adapun terhadap frasa “perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung” Pemohon mempertanyakan apakah yang dimaksud oleh frasa tersebut adalah termasuk juga Penetapan Hukum/Putusan Hukum? Dari pertanyaan itu lagi-lagi Pemohon langsung menyimpulkan bahwa frasa tersebut menimbulkan multitafsir.

[3.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyertakan bukti-bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, dalam arti isu konstitusional yang dipersoalkan, maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, isu konstitusional dari Permohonan *a quo* yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah benar Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa persoalan yang oleh Pemohon dianggap sebagai persoalan konstitusionalitas norma undang-undang sesungguhnya adalah persoalan

penerapan undang-undang sebagaimana yang secara konkrit dialami oleh Pemohon yaitu gagalnya Pemohon mendaftarkan hak atas tanah yang oleh Pemohon disebut sebagai “Hak atas Tanah Negara (Eks SHM Nomor 902)” di mana hal itu berkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 101/Pdt.G/PA.Cbd, bertanggal 26 Februari 2008; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 89/Pdt.G/2008/PTA.Bdg, bertanggal 30 Oktober 2008; dan Putusan Mahkamah Agung Hakim Agama Nomor 336/K/AG/2009, bertanggal 17 Juli 2009. Terhadap peristiwa konkrit demikian Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya.

[3.10.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa “karena hukum” dalam Pasal 21 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA menimbulkan multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari tidak adanya argumentasi yang dibangun Pemohon untuk mendukung dalil tersebut, frasa “karena hukum” – yang sama artinya dengan “demi hukum” – dalam kedua Pasal UUPA tersebut telah jelas. Frasa demi hukum, yang dalam istilah Latin disebut “*ipso jure*” (atau “*by law*” dalam Bahasa Inggris) adalah frasa yang telah lazim diterapkan secara universal untuk menunjukkan hukum memerintahkan demikian adanya sehingga tidak mungkin ditafsirkan lain. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, maka:

1. Dalam hubungannya dengan Pasal 21 ayat (3) UU PA, frasa “karena hukum” dalam norma *a quo* mengandung pengertian bahwa apabila ada orang asing yang setelah berlakunya UU PA memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus “karena hukum memerintahkan demikian” dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak-pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa sekalipun hak dimaksud telah hapus dan tanahnya jatuh ke tangan negara, hal itu tidak menghilangkan keberadaan hak-hak pihak lain

yang membebani hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain, hak-hak pihak lain tersebut tetap dilindungi;

2. Dalam hubungannya dengan Pasal 26 ayat (2) UU PA, frasa “karena hukum” dalam norma *a quo* mengandung pengertian bahwa setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk dalam Pasal 21 ayat (2), “hukum memerintahkan bahwa perbuatan hukum demikian adalah batal” dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebani tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Batalnya perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* tidak memerlukan tindakan pembatalan karena sejak semula telah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah. Secara *a contrario*, orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam norma *a quo* oleh hukum sejak semula sudah dianggap mengetahui bahwa perbuatan demikian menurut hukum adalah tidak sah. Hal itu pun telah merupakan prinsip yang diterima secara universal sebagaimana tercermin dalam istilah Latin *void ab initio* atau dalam Bahasa Inggris “*to be treated as invalid from the outset*” (telah dianggap tidak sah sejak semula). Hal penting yang perlu ditegaskan, sebagaimana halnya dalam Pasal 21 ayat (3) UU PA, bahwa batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UU PA tersebut tidak turut membatalkan keberadaan hak-hak pihak lain yang membebani tanah itu, bahkan semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tanah itu tidak dapat dituntut kembali. Hal lainnya adalah bahwa batal demi hukumnya perbuatan-perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA tersebut tidak berlaku terhadap badan-badan hukum yang oleh Pemerintah ditetapkan dapat mempunyai hak milik dengan syarat-syarat yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA.

[3.10.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menganggap frasa “*perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun tidak langsung*” dalam Pasal 26 ayat (2) UU PA multitafsir, Mahkamah berpendapat bahwa, sekali lagi terlepas dari

minimnya argumentasi Pemohon dalam hubungan ini, frasa itu pun tidak multitafsir sebagaimana didalilkan Pemohon. Frasa yang dipersoalkan oleh Pemohon itu telah jelas konteksnya sebab merujuk pada maksud “*memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2)*”. Dengan kata lain, secara *a contrario*, norma yang termuat dalam Pasal 26 ayat (2) UU PA tersebut sesungguhnya melarang dilakukannya:

1. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk **langsung** memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
2. Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk **tidak langsung** memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

[3.10.4] Bahwa, selain pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, permohonan *a quo* juga dapat dikatakan kabur. Sebab, dalam *petitum*-nya, di satu pihak Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 ayat (3) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 (*petitum* angka 2), di lain pihak Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 ayat (3) UUPA bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “karena hukum adalah terjadi secara serta-merta tanpa harus melalui suatu proses hukum” (*petitum* angka 3), yang artinya Pemohon memohonkan agar norma *a quo* dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal yang sama juga dilakukan Pemohon terhadap Pasal 26 ayat (2) UU PA, di mana di satu pihak Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 26 ayat (2) UU PA bertentangan dengan UUD 1945 (*petitum* angka 4), di lain pihak Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 26 ayat (2) UU PA bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung termasuk juga Penetapan Hukum dan Putusan Hukum”. Dengan demikian, menjadi tidak jelas apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Pemohon, apakah menyatakan pasal-pasal

a quo inkonstitusional ataukah inkonstitusional bersyarat. Namun demikian, terlepas dari hal manapun yang menjadi maksud Pemohon, telah ternyata bahwa norma UUPA yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas.

[3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa hal yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah masalah penerapan norma undang-undang, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma undang-undang sebab telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam norma UUPA yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**